



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARI HAJI ALIAS ARI;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi Pangkatan;
3. Umur/Tanggal : 23 Tahun / 18 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohbi, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum LBH Parsaoran Cabang Labuhanbatu yang berkedudukan di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tertanggal 25 Juni 2021 Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 291/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI HAJI alias AJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI HAJI alias AJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HARI HAJI Alias ARI pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Cinta Makmur Desa Perbauangan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian diatas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion tanpa plat warna hitam milik Terdakwa dipinggir jalan umum di Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba tidak Terdakwa perhatikan entah datang darimana kemudian ada 1 (satu) orang teman Terdakwa bernama panggilan SYAFI I (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa membeli shabu dengan mengatakan "ADA UANGMU... PATUNGAN KITA..." Terdakwa tanya "BUAT APA...?" dijawab SYAFI I (DPO) "PATUNGAN KITA BELI BR..." (BR adalah sebutan untuk narkotika jenis shabu), Terdakwa jawab "NGGAK ADA UANGKU..." dikatakan SYAFI I (DPO) lagi "INI ADA UANGMU ENAM PULUH RIBU..., TAMBAHI LAH...", sambil mengeluarkan uangnya sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan memegang uang tersebut, lalu Terdakwa jawab "UANGMU CUMA DUA PULUH..." dijawabnya "YA UDAH SINI, AYOK KITA BERANGKAT..." lalu Terdakwa mengambil uang dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang sejumlah 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada SYAFI I (DPO) lalu diterima oleh SYAFI I (DPO), lalu menggabung uang tersebut dan memegang uang tersebut ditangannya dan SYAFI I (DPO) mengatakan "AYOKLAH BERANGKAT KITA..." sehingga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya dengan



membonceng SYAFI I (DPO) yang duduk dibelakang Terdakwa, sambil jalan mengemudikan sepeda motor tersebutlah Terdakwa bertanya kepada SYAFI I (DPO) "KEMANA KITA BELIKNYA...?" dijawab SYAFI I (DPO) "KETEMPAT DI RIZKY (DPO)..." dan Terdakwa sudah mengetahui tempat RIZKY (DPO) tersebut karena sebelumnya Terdakwa dan SYAFI I (DPO) sudah pernah membeli shabu ketempat RIZKY (DPO) tersebut, sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju ke arah Cinta Makmur, Ds. Perbaungan yaitu ketempat RIZKY (DPO).

- Pada sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan SYAFI I (DPO) sampai di Dsn. Cinta makmur, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu tepatnya didepan rumah RIZKY (DPO) dan bertemu dengan RIZKY (DPO) yang ada duduk didepan rumahnya, lalu sepeda motor Terdakwa hentikan didepan rumah RIZKY (DPO) dan SYAFI I (DPO) langsung turun dari sepeda motor atau dari boncengan Terdakwa lalu berjalan mendatangi RIZKY (DPO) kearah samping kanan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter, disitulah Terdakwa melihat SYAFI I (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada RIZKY (DPO) dan diterima RIZKY (DPO) lalu RIZKY (DPO) mengambil sesuatu dari kantong bajunya sebelah kiri depan dan menyerahkan kepada SYAFI I (DPO), saat itulah Terdakwa ketahu RIZKY (DPO) telah memberikan 1 (satu) paket plastik berisi shabu kepada SYAFI I (DPO) yang diterima dengan tangan kanannya lalu balik arah meninggalkan RIZKY (DPO) atau mendatangi Terdakwa dengan memindahkan 1 (satu) paket shabu dari tangan kanannya ketangan kirinya hingga sampai diposisi Terdakwa yang tetap duduk diatas sepeda motor, lalu SYAFI I (DPO) duduk diatas sepeda motor dengan posisi di bonceng sambil mengatakan kepada Terdakwa "AYOK KITA JALAN PULANG..." Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya menuju kearah pulang, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan tepatnya didekat persimpangan di Dsn. Cinta makmur, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba ada petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Bilah Hulu memberhentikan / menyetop Terdakwa dari arah depan, dan SYAFI I (DPO) langsung melompat turun dari sepeda motor melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket plastik berisi shabu ketanah, karena bersamaan dengan itu, Terdakwapun jatuh ketanah bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi tersebut dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi melihat 1 (satu) paket shabu yang dijatuhkan oleh SYAFI I (DPO) ditinjau didekat Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa dibawa keposisi shabu ditinjau tersebut dan menyaksikan langsung petugas polisi mengambil 1 (satu) paket shabu dari tanah yang dijatuhkan oleh SYAFI I (DPO) dan langsung Terdakwa membenarkan itu adalah shabu kami yang tadinya dibawa oleh SYAFI I (DPO) yang baru dibeli dari orang lain bernama panggilan RIZKY (DPO), lalu Terdakwa jelaskan untuk membelinya Terdakwa patungan dengan SYAFI I (DPO) yang telah melarikan diri menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dari SYAFI I (DPO) sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah, selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu dan sepeda motor termasuk Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Bilah Hulu.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 182/JL.01.10102/2021 Pada tanggal 02 Februari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantau Prapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,16 gram dan 0,06 gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1102/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba jenis sabu milik Terdakwa atas nama : HARI HAJI Alias ARI, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HARI HAJI Alias ARI pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Cinta Makmur Desa Perbauangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian diatas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion tanpa plat warna hitam milik Terdakwa dipinggir jalan umum di Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba tidak Terdakwa perhatikan entah datang darimana kemudian ada 1 (satu) orang teman Terdakwa bernama panggilan SYAFI I (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa membeli shabu dengan mengatakan "ADA UANGMU... PATUNGAN KITA...." Terdakwa tanya "BUAT APA...?" dijawab SYAFI I (DPO) "PATUNGAN KITA BELI BR..." (BR adalah sebutan untuk narkoba jenis shabu), Terdakwa jawab "NGGAK ADA UANGKU..." dikatakan SYAFI I (DPO) lagi "INI ADA UANGMU ENAM PULUH RIBU..., TAMBAHI LAH...", sambil mengeluarkan uangnya sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan memegang uang tersebut, lalu Terdakwa jawab "UANGMU CUMA DUA PULUH..." dijawabnya "YA UDAH SINI, AYOK KITA BERANGKAT..." lalu Terdakwa mengambil uang dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang sejumlah 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada SYAFI I (DPO) lalu diterima oleh SYAFI I (DPO), lalu menggabung uang tersebut dan memegang uang tersebut ditangannya dan SYAFI I (DPO) mengatakan "AYOKLAH BERANGKAT KITA..." sehingga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya dengan membonceng SYAFI I (DPO) yang duduk dibelakang Terdakwa, sambil jalan mengemudikan sepeda motor tersebutlah Terdakwa bertanya kepada SYAFI I (DPO) "KEMANA KITA BELIKNYA...?" dijawab SYAFI I (DPO) "KETEMPAT DI RIZKY (DPO)..." dan Terdakwa sudah mengetahui tempat RIZKY (DPO) tersebut karena sebelumnya Terdakwa dan SYAFI I (DPO) sudah pernah membeli shabu ketempat RIZKY (DPO) tersebut, sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju ke arah Cinta Makmur, Ds. Perbaungan yaitu ketempat RIZKY (DPO).
- Pada sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan SYAFI I (DPO) sampai di Dsn. Cinta makmur, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu

Halaman 6 dari 22 Putusan 291/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan rumah RIZKY (DPO) dan bertemu dengan RIZKY (DPO) yang ada duduk didepan rumahnya, lalu sepeda motor Terdakwa hentikan didepan rumah RIZKY (DPO) dan SYAFI I (DPO) langsung turun dari sepeda motor atau dari boncengan Terdakwa lalu berjalan mendatangi RIZKY (DPO) kearah samping kanan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter, disitulah Terdakwa melihat SYAFI I (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada RIZKY (DPO) dan diterima RIZKY (DPO) lalu RIZKY (DPO) mengambil sesuatu dari kantong bajunya sebelah kiri depan dan menyerahkan kepada SYAFI I (DPO), saat itulah Terdakwa ketahui RIZKY (DPO) telah memberikan 1 (satu) paket plastik berisi shabu kepada SYAFI I (DPO) yang diterima dengan tangan kanannya lalu balik arah meninggalkan RIZKY (DPO) atau mendatangi Terdakwa dengan memindahkan 1 (satu) paket shabu dari tangan kanannya ketangan kirinya hingga sampai diposisi Terdakwa yang tetap duduk diatas sepeda motor, lalu SYAFI I (DPO) duduk diatas sepeda motor dengan posisi di bonceng sambil mengatakan kepada Terdakwa "AYOK KITA JALAN PULANG..." Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya menuju kearah pulang, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan tepatnya didekat persimpangan di Dsn. Cinta makmur, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba ada petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Bilah Hulu memberhentikan / menyetop Terdakwa dari arah depan, dan SYAFI I (DPO) langsung melompat turun dari sepeda motor melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket plastik berisi shabu ketanah, karena bersamaan dengan itu, Terdakwapun jatuh ketanah bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi tersebut dan ternyata petugas polisi melihat 1 (satu) paket shabu yang dijatuhkan oleh SYAFI I (DPO) ditanah didekat Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa dibawa keposisi shabu ditanah tersebut dan menyaksikan langsung petugas polisi mengambil 1 (satu) paket shabu dari tanah yang dijatuhkan oleh SYAFI I (DPO) dan langsung Terdakwa membenarkan itu adalah shabu kami yang tadinya dibawa oleh SYAFI I (DPO) yang baru dibeli dari orang lain bernama panggilan RIZKY (DPO), lalu Terdakwa jelaskan untuk membelinya Terdakwa patungan dengan SYAFI I (DPO) yang telah melarikan diri menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dari SYAFI I (DPO) sebesar Rp. 60.000

Halaman 7 dari 22 Putusan 291/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah, selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu dan sepeda motor termasuk Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Bilah Hulu.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 182/JL.01.10102/2021 Pada tanggal 02 Februari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,16 gram dan 0,06 gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1102/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba jenis sabu milik Terdakwa atas nama: HARI HAJI Alias ARI, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HALIK SARAGIH, di bawah sumpah di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di kantor Polsek Bilah Hulu kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu ada seorang yang sedang membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi, sehingga selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan pergi menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, di jalan umum Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion melintas menuju ke arah persimpangan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan seseorang lain yang dibonceng Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghentikan dengan memberitahukan bahwa Saksi dan rekan Saksi adalah petugas polisi dari Polsek Bilah Hulu, kemudian teman Terdakwa yang sedang dibonceng seperti ketakutan dan langsung melompat turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu teman Terdakwa tersebut menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kecil ke tanah dan langsung melarikan diri, bersamaan dengan itu pada saat teman Terdakwa melompat melarikan diri membuat sepeda motor menjadi goyang dan terjatuh ke tanah sekaligus dengan Terdakwa juga ikut terjatuh ke tanah, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter antara Terdakwa yang jatuh di tanah dengan 1 (satu) buah plastik kecil yang jatuh di tanah;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu di tanah dengan di saksikan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) plastik tersebut Saksi dan rekan Saksi ambil dan perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama Syafi'i (DPO) dan 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Rizky (DPO) dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan 291/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. LAMHOT SIMATUPANG, di bawah janji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di kantor Polsek Bilah Hulu kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu ada seorang yang sedang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi, sehingga selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan pergi menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, di jalan umum Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion melintas menuju ke arah persimpangan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan seseorang lain yang dibonceng Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghentikan dengan memberitahukan bahwa Saksi dan rekan Saksi adalah petugas polisi dari Polsek Bilah Hulu, kemudian teman Terdakwa yang sedang dibonceng seperti ketakutan dan langsung melompat turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu teman Terdakwa tersebut menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kecil ke tanah dan

Halaman 10 dari 22 Putusan 291/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melarikan diri, bersamaan dengan itu pada saat teman Terdakwa melompat melarikan diri membuat sepeda motor menjadi goyang dan terjatuh ke tanah sekaligus dengan Terdakwa juga ikut terjatuh ke tanah, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter antara Terdakwa yang jatuh di tanah dengan 1 (satu) buah plastik kecil yang jatuh di tanah;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu di tanah dengan di saksikan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) plastik tersebut Saksi dan rekan Saksi ambil dan perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama Syafi'i (DPO) dan 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Rizky (DPO) dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat warna hitam di pinggir jalan



umum, di Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba entah datang darimana teman Terdakwa yang bernama panggilan Syafi'i mendatangi Terdakwa dan mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata, "ada uangmu? Patungan kita...", Terdakwa bertanya, "buat apa?" dijawab oleh Syafi'i (DPO), "patungan kita beli BR", Terdakwa jawab, "nggak ada uangku", Syafi'i pun berkata, "ini ada uangku enam puluh ribu, tambahilah...", sambil Syafi'i mengeluarkan uangnya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan memegang uang tersebut lalu Terdakwa jawab, "uangku Cuma dua puluh", dibalas oleh Syafi'i, "yaudah sini, ayok kita berangkat";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan menyerahkannya kepada Syafi'i (DPO) lalu diterima oleh Syafi'i (DPO) dan Syafi'i berkata, "ayoklah berangkat kita" sehingga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya dengan membonceng Syafi'i (DPO) lalu Terdakwa bertanya, "kemana kita beliknya?", dijawab Syafi'i, "ke tempat si Rizky" dan Terdakwa sudah mengetahui tempat orang bernama Rizky (DPO) tersebut sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yaitu ke rumah Rizky (DPO);
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan Syafi'i tiba di Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan rumah Rizky (DPO) bertemu dengan Rizky (DPO) yang sedang duduk di depan rumahnya lalu sepeda motor Terdakwa hentikan di depan rumah Rizky (DPO) dan turun bersama Syafi'i (DPO) mendatangi Rizky (DPO) ke arah samping kanan, lalu Syafi'i memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Rizky (DPO) dan diterima oleh Rizky (DPO) lalu Rizky (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dari kantong bajunya sebelah kiri depan dan menyerahkannya kepada Syafi'i (DPO) lalu Syafi'i (DPO) berbalik arah meninggalkan Rizky (DPO) dan mendekati Terdakwa dengan memindahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tadi dari tangan kanannya ke tangan kirinya lalu Syafi'i duduk di boncengan sambil berkata, "ayok kita jalan pulang", Terdakwa langsung



menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya menuju ke arah pulang;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit perjalanan tepatnya di dekat persimpangan di Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba ada petugas polisi yang berpakaian preman memberhentikan Terdakwa dari arah depan, dan Syafi'i (DPO) langsung melompat turun dari sepeda motor melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu ke tanah, karena bersamaan dengan itu Terdakwa pun jatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudian, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi dan ternyata petugas polisi melihat 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dijatuhkan oleh Syafi'i (DPO) di tanah dekat Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa menyaksikan langsung petugas polisi mengambil 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis sabu dari tanah dan kemudian Terdakwa langsung membenarkan bahwa kristal bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Syafi'i (DPO) yang Terdakwa dan Syafi'i (DPO) peroleh dari seseorang yang bernama Rizky (DPO);
- Bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan/ade charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 182/JL.01.10102/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak, SE NIK.P.78.05.3926 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 1102/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
5. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Hari Haji Alias Aji yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu. Pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu segala tindakan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah/terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu. Pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Lamhot Simatupang di persidangan, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, para saksi tersebut sedang berada di kantor Polsek Bilah Hulu kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu ada seorang yang sedang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi, sehingga

Halaman 16 dari 22 Putusan 291/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi tersebut menindaklanjuti informasi tersebut dengan pergi menuju lokasi dimaksud. sesampainya di lokasi tersebut, di jalan umum para saksi tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion melintas menuju ke arah persimpangan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan seseorang lain yang dibonceng Terdakwa, kemudian para saksi tersebut langsung menghentikan dengan memberitahukan bahwa para saksi tersebut adalah petugas polisi dari Polsek Bilah Hulu, kemudian teman Terdakwa yang sedang dibonceng seperti ketakutan dan langsung melompat turun dari sepeda motor dan bersamaan dengan itu teman Terdakwa tersebut menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kecil ke tanah dan langsung melarikan diri, bersamaan dengan itu pada saat teman Terdakwa melompat melarikan diri membuat sepeda motor menjadi goyang dan terjatuh ke tanah sekaligus dengan Terdakwa juga ikut terjatuh ke tanah, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter antara Terdakwa yang jatuh di tanah dengan 1 (satu) buah plastik kecil yang jatuh di tanah. Kemudian para saksi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu di tanah dengan disaksikan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) plastik tersebut para saksi tersebut ambil dan perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama Syafi'i (DPO) dan 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Rizky (DPO) dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengakui telah menjadi pembeli narkoba jenis sabu yang diajukan di persidangan tersebut akan tetapi oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, tidak dapat dibuktikan adanya praktik jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak pula Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun oleh karena di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang memiliki Narkoba jenis sabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1102/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika jenis sabu milik Terdakwa atas nama: HARI HAJI Alias ARI, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang

Halaman 18 dari 22 Putusan 291/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dakwaan sebelumnya di atas, telah terbukti adanya kesepakatan di antara Terdakwa bersama temannya bernama panggilan Syafi'i pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan umum, di Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dari Rizky (DPO) di rumahnya di Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dan sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan Syafi'i (DPO) berhasil membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu keduanya pergi kembali ke Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa narkoba jenis sabu miliknya tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan 291/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti yang disebut di atas menurut hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika oleh karenanya harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti yang disebut di atas menurut hemat Majelis Hakim telah dibuktikan milik Surya Ramadhani oleh karenanya harus dinyatakan dikembalikan kepada Surya Ramadhani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Haji alias Aji tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;
- Dikembalikan kepada Surya Ramadhani;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri Maulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.